



**P U T U S A N**  
**Nomor : 121/B/2016/PT.TUN-MDN**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA "**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa,  
dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding,  
yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Medan di Jalan Peratun Kompleks Medan Estate Medan, telah  
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

-----  
**HALIM SUSANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Dr. Cipto  
No.168 RT.001 RW.002 Kelurahan Karang  
Tempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota  
Semarang, dalam hal ini telah memberi  
kuasa kepada : **ALFIANDI, S.H.**,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat pada Law Firm **AHK & PARTNERS**,  
Jalan Durian No. 1 B Lt. II Kelurahan Jadirejo,  
Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5  
Januari 2016, selanjutnya disebut :

-----  
.....**Tergugat II**

**Intervensi/Pembanding;**





----- **M E L A W A N** -----

- 1. H. ALLAIDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Kampung Terandang RT. 01 RW. 02 Desa Tambang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

- 1. ASEP RUHIAT, S. Ag., S.H., M.H.**
- 2. ARTION, S.H.**
- 3. KHAIRUL AZWAR ANAS, S.H.**
- 4. FITRI ANDRISON, S.H.**
- 5. MALDEN RICHARDO SIAHAAN, S.H., M.H.**
- 6. NITA WIDYASTUTHIE, S.H., M.H.**
- 7. R. DESRIL, S.H., M.H.**
- 8. EKO INDRAWAN, S.H.**
- 9. MUSKALDI INDRA, S.H.**
- 10. NUR HIDAYAT, S.H., M.H.**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada "**KANTOR HUKUM ASEP RUHIAT & PARTNERS**", Jalan Handayani No. 369 C Lt. II Arengka Atas Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2016 Nomor. 035/SK-AR/II/2016, selanjutnya disebut

: .....

.....**Penggugat/T**  
**erbanding;**





**2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU,**

berkedudukan Jalan Pepaya No. 47  
Pekanbaru, dalam hal ini telah memberikan  
kuasa kepada; -----

1. Nama : **ABDUL RAJAB N, S.H., M.H.**

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa,  
Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan  
Kota Pekanbaru; ----

2. Nama : **IFNI NASIF, S.H.**

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara  
Kantor Pertanahan Kota  
Pekanbaru;-----

3. Nama : **CHAIRANY SYAFIIE, S.H.**

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa  
dan Konflik Pertanahan Kantor  
Pertanahan Kota Pekanbaru;  
-----

4. Nama : **ROSNELLY**

Jabatan : Staf Seksi Sengketa,  
Konflik, dan Perkara Kantor Pertanahan  
Kota Pekanbaru;---

5. Nama : **MASRITA**

Jabatan: Staf Seksi Sengketa, Konflik,  
dan Perkara Kantor Pertanahan Kota





Pekanbaru;---

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor  
Pertanahan Kota Pekanbaru, berkedudukan  
di Jalan Pepaya No.47 Pekanbaru,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
4128/600-14.71/XII/ 2015 tanggal 11  
Desember 2015, selanjutnya disebu :

.....**Tergugat/Turut**

**Terbanding;**

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 121/B/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 8 Agustus 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ; -----
2. Surat Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tertanggal 8 Augustusi 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;---
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 50/G/2015/PTUN-Pbr, tanggal 12 Mei 2016 ;  
-----
4. Surat-surat bukti dan surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Medan Nomor : 121/PEN-HS/2016/PT.TUN-MDN. tanggal 4  
Oktober 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Medan mengambil-alih keadaan mengenai duduk sengketa  
sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Pekanbaru Nomor : 50/G/2015/PTUN-  
Pbr, tanggal 12 Mei 2016 yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut ;-----

## MENGADILI :

I. **DALAM** **EKSEPSI** :

-----  
- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi  
seluruhnya; -----

II. **DALAM** **POKOK** **PERKARA** :

-----  
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;  
-----

2. Menyatakan batal :  
-----

(1) Sertipikat Hak Milik No. 3646/Kelurahan Delima tanggal  
28 Januari 2009, Surat Ukur No.03140/2008 tanggal 11

Halaman 5 dari 21 Halaman  
Putusan No. 121/B/2016/PT.TUN-MDN





Maret 2008, Luas 149 M<sup>2</sup>, atas nama HALIM SUSANTO;

- 
- (2) Sertipikat Hak Milik No. 4704 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00197 tanggal 10 Maret 2010, Luas 133 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

- 
- (3) Sertipikat Hak Milik No. 4705 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00198 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

- 
- (4) Sertipikat Hak Milik No. 4706 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00199 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

- 
- (5) Sertipikat Hak Milik No. 4707 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00200 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

- 
- (6) Sertipikat Hak Milik No. 4708 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00201 tanggal 10 Maret 2010, Luas





126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

- (7) Sertipikat Hak Milik No. 4709 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surut Ukur No.00202 tanggal 10 Maret 2010, Luas

126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

- (8) Sertipikat Hak Milik No. 4710 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00203 tanggal 10 Maret 2010, Luas

131 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

- (9) Sertipikat Hak Milik No. 4711 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00204 tanggal 10 Maret 2010, Luas

134 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

- (10) Sertipikat Hak Milik No. 4712 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00205 tanggal 10 Maret 2010, Luas

130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

- (11) Sertipikat Hak Milik No. 4713 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00206 tanggal 10 Maret 2010, Luas





130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(12) Sertipikat Hak Milik No. 4714 Kelurahan Delima  
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April  
2010, Surat Ukur No.00207 tanggal 10 Maret 2010, Luas

130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(13) Sertipikat Hak Milik No. 4715 Kelurahan Delima  
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April  
2010, Surat Ukur No.00208 tanggal 10 Maret 2010, Luas

139 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(14) Sertipikat Hak Milik No. 4716 Kelurahan Delima  
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April  
2010, Surat Ukur No.00209 tanggal 10 Maret 2010, Luas

130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(15) Sertipikat Hak Milik No. 4717 Kelurahan Delima  
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April  
2010, Surat Ukur No.00210 tanggal 10 Maret 2010, Luas

130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(16) Sertipikat Hak Milik No. 4718 Kelurahan Delima  
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April  
2010, Surat Ukur No.00211 tanggal 10 Maret 2010, Luas





130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(17) Sertipikat Hak Milik No. 4719 Kelurahan Delima  
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April  
2010, Surat Ukur No.00212 tanggal 10 Maret 2010, Luas

130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(18) Sertipikat Hak Milik No. 4720 Kelurahan Delima  
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April  
2010, Surat Ukur No.00213 tanggal 10 Maret 2010, Luas

130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(19) Sertipikat Hak Milik No. 4721 Kelurahan Delima  
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April  
2010, Surat Ukur No.00214 tanggal 10 Maret 2010, Luas

130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(20) Sertipikat Hak Milik No. 4722 Kelurahan Delima,  
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April  
2010, Surat Ukur No.00215 tanggal 10 Maret 2010, Luas

136 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

Semua/seluruh objek sengketa ini berada di Desa/Kelurahan  
Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru-Propinsi Riau;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

-----  
(1) Sertipikat Hak Milik No. 3646/Kelurahan Delima tanggal 28 Januari 2009, Surat Ukur No.03140/2008 tanggal 11 Maret 2008, Luas 149 M<sup>2</sup>, atas nama HALIM SUSANTO;  
-----

(2) Sertipikat Hak Milik No. 4704 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00197 tanggal 10 Maret 2010, Luas 133 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;  
-----

(3) Sertipikat Hak Milik No. 4705 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00198 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;  
-----

(4) Sertipikat Hak Milik No. 4706 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00199 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;  
-----

(5) Sertipikat Hak Milik No. 4707 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April 2010, Surat Ukur No.00200 tanggal 10 Maret 2010, Luas 126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;  
-----

Halaman 10 dari 21 Halaman  
Putusan No. 121/B/2016/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(6) Sertipikat Hak Milik No. 4708 Kelurahan Delima  
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April  
2010, Surat Ukur No.00201 tanggal 10 Maret 2010, Luas  
126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(7) Sertipikat Hak Milik No. 4709 Kelurahan Delima  
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April  
2010, Surut Ukur No.00202 tanggal 10 Maret 2010, Luas  
126 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(8) Sertipikat Hak Milik No. 4710 Kelurahan Delima  
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April  
2010, Surat Ukur No.00203 tanggal 10 Maret 2010, Luas  
131 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(9) Sertipikat Hak Milik No. 4711 Kelurahan Delima  
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tertanggal 15 April  
2010, Surat Ukur No.00204 tanggal 10 Maret 2010, Luas  
134 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(10) Sertipikat Hak Milik No. 4712 Kelurahan Delima  
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April  
2010, Surat Ukur No.00205 tanggal 10 Maret 2010, Luas  
130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;





(11) Sertipikat Hak Milik No. 4713 Kelurahan Delima  
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April  
2010, Surat Ukur No.00206 tanggal 10 Maret 2010, Luas  
130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

-----

(12) Sertipikat Hak Milik No. 4714 Kelurahan Delima  
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April  
2010, Surat Ukur No.00207 tanggal 10 Maret 2010, Luas  
130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

-----

(13) Sertipikat Hak Milik No. 4715 Kelurahan Delima  
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April  
2010, Surat Ukur No.00208 tanggal 10 Maret 2010, Luas  
139 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

-----

(14) Sertipikat Hak Milik No. 4716 Kelurahan Delima  
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April  
2010, Surat Ukur No.00209 tanggal 10 Maret 2010, Luas  
130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

-----

(15) Sertipikat Hak Milik No. 4717 Kelurahan Delima  
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April  
2010, Surat Ukur No.00210 tanggal 10 Maret 2010, Luas  
130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

-----





(16) Sertipikat Hak Milik No. 4718 Kelurahan Delima  
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April  
2010, Surat Ukur No.00211 tanggal 10 Maret 2010, Luas  
130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(17) Sertipikat Hak Milik No. 4719 Kelurahan Delima  
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April  
2010, Surat Ukur No.00212 tanggal 10 Maret 2010, Luas  
130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(18) Sertipikat Hak Milik No. 4720 Kelurahan Delima  
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April  
2010, Surat Ukur No.00213 tanggal 10 Maret 2010, Luas  
130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(19) Sertipikat Hak Milik No. 4721 Kelurahan Delima  
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April  
2010, Surat Ukur No.00214 tanggal 10 Maret 2010, Luas  
130 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;

(20) Sertipikat Hak Milik No. 4722 Kelurahan Delima,  
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, tertanggal 15 April  
2010, Surat Ukur No.00215 tanggal 10 Maret 2010, Luas  
136 M<sup>2</sup> atas nama HALIM SUSANTO;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua/seluruh objek sengketa ini berada di Desa/Kelurahan  
Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru-Propinsi Riau;

-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.459.500,- (satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 12 Mei 2016**, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat/Turut Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding maupun Kuasa Hukumnya. ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, telah diberitahukan kepada Pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan No. 50/G/2015/PTUN-Pbr, tanggal 12 Mei 2016 -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Mei 2016, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 50/G/2015/PTUN-Pbr, yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding bernama: **ALFIANDI, SH.**, dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru bernama: **AGUSTIN, SH.,MH** telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan

Halaman 14 dari 21 Halaman  
Putusan No. 121/B/2016/PT.TUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Banding, masing – masing Nomor: 50/G/2015/PTUN-Pbr,  
tanggal 20 Mei 2016;

-----  
----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 21 Juni 2016 sesuai dengan tanda terima Memori Banding, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor : 50/G/2015/PTUN-Pbr, tertanggal 21 Juni 2016;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing – masing pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara, masing- masing Nomor: 50/G/2015/PTUN-Pbr, tertanggal 20 Juni 2016; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama semua berkas perkara dalam sengketa di tingkat banding ini, maka majelis akan memutus berdasar pendapat dan pertimbangan sebagai berikut : -----

Halaman 15 dari 21 Halaman  
Putusan No. 121/B/2016/PT.TUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Tentang permohonan banding Tergugat II Intervensi/Pembanding;

-----  
- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Nomor: 50/G/2015/PTUN-Pbr, diputus dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 12 Mei 2016** dan Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 20 Mei 2016 dengan memenuhi persyaratan administrasi lainnya, sehingga memenuhi syarat dan dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

## B. Tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Nomor: 50/G/2015/PTUN-Pbr, yang dimohonkan banding;

-----

- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru aquo : majelis banding menilai Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukum dalam perkara tersebut ; -----

- Menimbang, bahwa adapun kesahan tersebut adalah sebagai berikut :--

a). Hukum positif tidak diterapkan sebagaimana mestinya;

-----

- Menimbang, bahwa Objek perkara Surat Hak Milik Nomor: 3646/ Kelurahan Delima Surat Ukur 11 Maret 2008 Nomor: 03140/2008 atas nama Halim Susanto terbit tanggal 28 Januari 2009 (bukti T-1/T II Intervensi 3 merupakan Sertifikat

Halaman 16 dari 21 Halaman  
Putusan No. 121/B/2016/PT.TUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk) adapun 19 Sertifikat pecahannya terbit tanggal 15 April 2010 (Bukti T II Intervensi 4 s/d 22) Bahwa ke-20 Sertifikat dilindungi aturan “ daluwarsa umum “ hak gugat paling lama 5 tahun sebagaimana ditentukan pasal 32 (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997, tentang pendaftaran tanah (gugatan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tanggal 27 Nopember 2015), sehingga telah lebih dari 5 tahun sejak Sertifikat diterbitkan., Aturan ini tidak diterapkan sebagaimana mestinya;

-----

b). Salah dalam penerapan hukum karena salah dalam menafsirkan fakta; ---

- Menimbang, Bahwa dalil Penggugat/Terbanding yang seolah mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik Nomor: 3646/Kelurahan Delima atas nama Halim Susanto pada tanggal 24 Oktober 2015 selain tidak dibuktikan, juga disangkal Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, juga sulit diterima akal sehat sebab:

-----

- Bahwa Tanggal 24 Oktober 2015 adalah Surat yang mohon informasi kepada Rt 01/Rw 12 Kelurahan Delima (Dalil gugatan I Tenggang Waktu/putusan halaman 7), Minta informasi tentang tanah beserta surat-surat nya kok ke Rt/Rw.....?, kenapa tidak ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat yang merupakan instansi yang berkompetensi.....?;

- Menimbang, bahwa tentang tenggang waktu ini Majelis menilai bukti sah/Surat Penggugat kepada Badan Pertanahan Nasional Kota

Halaman 17 dari 21 Halaman  
Putusan No. 121/B/2016/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru pada tanggal 18 Desember 2014 adalah lebih tepat (Bukti T-II Intervensi No. 24/Jawaban T II Intervensi ; eksepsi Nomor: 2, putusan halaman 35-36);

- Menimbang, bahwa jika 90 hari dihitung dari tanggal 18 Desember 2014 dan gugatan terdaftar tanggal 27 Nopember 2015, maka gugatan telah lewat waktu; Bahwa disini terjadi " salah dalam penerapan hukum pembuktian " dikarenakan salah dalam penafsiran fakta hukum; -----

- Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Eksistensi Surat Hak Milik No. 3646/Kelurahan Delima beserta 19 Sertifikat pecahannya atas nama Halim Susanto telah lewat waktu berdasar ketentuan:

a). Pasal 32 (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 24, tahun 1997 tentang pendaftaran tanah (Daluwarsa Umum atas tanah); -----

b). Pasal 55 Undang - Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ( = Daluwarsa khusus ); -----

- Menimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinilai terbukti dan dapat diterima; -----

- Menimbang, bahwa dengan demikian pendapat dan pertimbangan serta putusan Hakim Tingkat pertama harus dibatalkan; -----

c) **Tentang memori banding Tergugat II Intervensi/Pembanding; ---**

**Halaman 18 dari 21 Halaman**  
**Putusan No. 121/B/2016/PT.TUN-MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa karena dalil dan alasan – alasan Tergugat II IntervensiPembanding dinilai cukup berdasar fakta hukum maka hal tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

- Menimbang, bahwa dalam sengketa tingkat banding ini tidak terdapat Kontra Memori Banding;

### d) Penutup.

- Menimbang, bahwa dengan demikian dalam tingkat banding eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Pembanding diterima dan dalam pokok perkara : Gugatan harus ditolak secara keseluruhan;
- Menimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding adalah pihak yang kalah dalam perkara, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat : - Undang – Undang No.5 tahun 1960 tentang Undang – Undang Pokok Agraria beserta segala peraturan pelaksanaannya;-----

- Undang – Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terbaru disempurnakan dengan Undang – Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan ke-2 atas Undang – Undang No. 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 19 dari 21 Halaman  
Putusan No. 121/B/2016/PT.TUN-MDN





- Serta segala peraturan perundangan yang berlaku dan  
terkait dengan sengketa ini;

-----

### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat II  
Intervensi/Pembanding; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru  
Nomor: 50/G/2015/PTUN-Pbr, tanggal 12 Mei 2016 dan,

### MENGADILI SENDIRI

#### Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat/Turut Terbanding dan Tergugat II  
Intervensi/Pembanding;-----

#### DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding secara keseluruhan; -----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya  
perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat  
banding sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu  
rupiah ) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari,  
**Selasa tanggal 11 Oktober 2016** oleh kami : **Andy Lukman,**  
**SH.,MH,** selaku Ketua Majelis, **Achmad Hari Arwoko, SH.,MH,**  
dan **Asmin Simanjorang, SH.,MH.,** keduanya selaku Hakim  
Anggota, Putusan tersebut **diucapkan pada hari dan tanggal**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 121/B/2016/PT.TUN-MDN

**tersebut** dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu : **Yemitia Harefa, SH.,** Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa ..... maupun ..... kuasa Hukumnya ;-----

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**ACHMAD HARI ARWOKO,SH.,MH  
SH.,MH**

**ANDY LUKMAN,**

**ASMIN SIMANJORANG, SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Meterai Putusan ..... Rp. 6.000,-  
**YEMITIA HAREFA, SH**
2. Biaya Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara .....Rp. 239.000,-

**J u m l a h ..... Rp.250.000,-**

**(dua ratus lima puluh ribu rupiah)**